

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dimana memiliki batas wilayahnya sendiri yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Kepentingan masyarakatnya berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Desa atau pemerintahan desa itu sendiri merupakan hasil dari proses reformasi birokrasi pemerintahan pada masa orde baru Negara Republik Indonesia. Max Weber memandang bahwa birokrasi sebagai unsur pokok dalam rasionalisasi dunia modern, yang baginya jauh lebih penting dari seluruh proses sosial.<sup>2</sup> Yang memiliki seperangkat karakteristik seperti ketepatan, kesinambungan, disiplin, kekerasan dan (reabilitas).<sup>3</sup>

*“Perkembangan bentuk-bentuk organisasi modern di semua bidang (negara, gereja, tantara, partai, ekonomi, kelompok-kelompok kepentingan, perkumpulan-perkumpulan suka rela, badan-badan donator atau bentuk lainnya) secara sederhana identik dengan perkembangan dan peningkatan yang berkesinambungan tentang administrasi birokratik”<sup>4</sup>*

Selanjutnya, dalam pandangannya Max Weber berpendapat bahwa birokrasi merupakan proses yang tidak dapat dihindari.

---

<sup>1</sup> Yoga Hariyanto, dkk, 2021, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, Vol.12/Number 1/April/2021, hlm. 1.

<sup>2</sup> Martin Albrow, 2005, *birokrasi* cetakan ke-III., Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 42.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

Desa sebagai hasil dari proses reformasi birokrasi selaras dengan pandangan dari Max Weber. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pergeseran dalam bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan dari era orde baru menjadi era reformasi. Perlu diingat lagi bahwa era orde baru yang terjadi pada periode tahun 1966-1998 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memiliki birokrasi pemerintahan yang memiliki sistem pemerintahan bersifat sentralistik, cenderung otoriter dan militeristik, yang ditujukan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan.<sup>5</sup> Titik kekuasaan berada di pemerintah pusat, dimana pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan untuk menjalankan kewenangan pusat di daerah.

Dengan berakhirnya era orde baru ini, dimana terjadilah era reformasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah pusat akibat ketidakpuasan masyarakat atas kepemimpinan Presiden Soeharto. Sehingga terjadi pergeseran dari birokrasi pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi pemerintahan yang bersifat otonom yang berarti kekuasaan pemerintah dibagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah bersifat seluas-luasnya dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

---

<sup>5</sup> Rahadian Noer Kuswana, Birokrasi Masa Orde Lama, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/16/160000279/birokrasi-masa-orde-baru> diakses pada tanggal 30 November 2022, pukul 19.00 s/d 20.00 WIB.

Untuk mempermudah pelaksanaan otonomi di daerah, pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang dengan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini. Sebelum adanya peraturan yang mengatur tentang Desa dan pemerintahan desa tersendiri. Desa dan Pemerintahan Desa diatur dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun pasal-pasal yang dimaksud yaitu :

Dalam Pasal 1 butir 43 disebutkan pengertian Desa yaitu :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Selanjutnya pada Pasal 294 ayat (3) diatur mengenai pemberian dana dari Pemerintah Pusat kepada Desa yang bunyi Pasal ini adalah :

“Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 ayat (2) huruf a angka 4 dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan Undang-undang mengenai Desa”

Dengan diperlukannya pengaturan khusus terhadap Desa maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan mempertimbangkan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Hak asal usul dan hak tradisional itu sendiri merupakan hak warisan secara turun-temurun yang dimiliki oleh masyarakat Desa maupun Desa Adat yang sudah ada jauh sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibagi menjadi dua terdiri atas Desa dan Desa Adat dan di ayat ke (2) disebutkan bahwa Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sedangkan maksud pemerintah desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Adapun tujuan dari pengaturan desa yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini.

Pada tanggal 9 Desember 2021, bermula dari tujuh orang yang bernama *Endang Kusnandar, Asyriqin Syarif wahadi, Kahono Wibowo, Mohamad Abdurrahman, Yusran, Pipit Haryanti, S.El., Rusmanto* yang merupakan perangkat Pemerintahan Desa mengajukan *judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi terkait beberapa Pasal yang terdiri atas Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut ketujuh Pemohon ini, keberadaan/eksistensi dari Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 sangat

merugikan hak konstitusional mereka sebagai Warga Negara Indonesia yang diberikan hak dan/kewenangan konstitusional oleh Undang-Undang Dasar 1954 karena mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif selama melakukan tugas mereka sebagai perangkat pemerintahan Desa.

Berdasarkan permohonan tersebut, majelis hakim Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan dengan Nomor 3/PUU-XX/2022. Adapun amar putusan majelis hakim sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan dari beberapa Pemohon terhadap Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tidak dapat diterima.
2. Menyatakan permohonan dari salah satu Pemohon terhadap Pasal 25 dan Pasal 39 ayat (1), tidak dapat diterima. Dan.
3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

Selain Putusan yang tertera diatas, Majelis Hakim juga memberikan konklusi bahwa Pemohon kesatu sampai Pemohon keenam memiliki kedudukan hukum terhadap Pasal 25 dan Pasal 39 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, sedangkan untuk pemohon ketujuh memiliki kedudukan hukum terhadap pasal 48 UU No. 6 Tahun 2014.

Tujuan dibuatnya Peraturan Perundang-Undangan adalah untuk menjadi dasar atau alat kewenangan pemerintah untuk menjalankan kekuasaannya termasuk dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini. Akan tetapi, menurut tuntutan para Pemohon ini terhadap eksistensi dari beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut justru tidak

sejalan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut karena telah dianggap melanggar hak konstitusional yang dimiliki oleh para pemohon ini.

Hal ini tentu saja menimbulkan rasa kekhawatiran akan kepastian hukum yang seharusnya terjamin oleh negara tidak diamanatkan dengan baik, oleh karena itu. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian Skripsi lebih mendalam dan komperhensif tentang “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XX/2022 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 3/PUU-XX/2022?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

“Untuk mengetahui Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya melalui teori pembuktian dalam memutuskan Perkara dengan Nomor 3/PUU-XX/2022.”

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya terutama terhadap hukum kenegaraan dan pemerintahan dalam memandang sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XX/2022 yang dihubungkan dalam prinsip negara demokrasi.

### 2. Manfaat Praktis

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara praktis bagi:

- a. Badan Hukum (media online atau cetak), untuk dijadikan sebagai referensi dalam penulisan artikel baik *online* maupun *offline* mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Institusi Pendidikan maupun Individu yang sedang melakukan riset atau penelitian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XX/2022 sebagai bahan referensi.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XX/2022 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA”. Ini merupakan karya asli penulis sendiri dan bukan hasil duplikasi karya penulis lain. Apabila ada kesamaan Topik yang diteliti tentunya terdapat perbedaan dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini ada Judul skripsi yang topiknya hampir sama tetapi objek penelitiannya dapat dibedakan :

**1. Nama : FELANI AHMAD CERDAS**

**NPM : 201310110311151**

Mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang ini pada tahun 2017 menulis skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT INKONSTITUSIONAL BERSYARAT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-IX/2016)”

Membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 yang bersifat inkonstitusional bersyarat Tentang larangan JPU mengajukan peninjauan Kembali?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 yang bersifat inskonstitusional bersyarat di tinjau dari aspek keadilan substantif?

Adapun rangkuman pembahasan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Paradigma keadilan substantif mulai di sampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam acara Refleksi Kinerja Mahkamah Konstitusi 2009. Hal itulah yang kemudian menjadi acuan dalam diri hakim Mahkamah Konstitusi saat memberikan putusan pada setiap perkara yang masuk ke lembaganya sebagai lembaga yang mengawal konstitusi (the guardian of constitution) dan penafsir konstitusi, maka konsekwensinya ialah menjamin hak-hak rakyat yang telah

ditegaskan dalam konstitusi salah satu hak yang harus dijamin adalah rasa keadilan, jaminan keadilan itu sendiri diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.

2. Fungsi dan kewenangan jaksa dalam KUHP pasal 1 angka 6 huruf a ditetapkan hanya meliputi dan bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap KUHP merumuskan demikian karena berkaitan dengan rangkaian ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHP. Sesuai dengan ketentuan pasal 289 ayat 2 KUHP jo pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 yang berdasarkan konsep *due process of law*, dan korban, dan kepentingan umum untuk diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
3. Istilah pengujian undang-undang dapat dibagi berdasarkan subjek obyek dan waktu yang diujikan. Pengujian undang-undang dapat dilakukan oleh majelis hakim (*toetsingsrecht van de rechter atau judicial review*), oleh lembaga legislatif (*legislative review*), maupun dilakukan oleh lembaga eksekutif (*executive review*). Istilah *judicial review* selain digunakan pada negara yang menggunakan sistem hukum common law juga digunakan dalam membahas tentang pengujian pada negara yang menganut *civil law system* seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji

undangundang terhadap Undang- Undang Dasar Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 secara faktual perkara permohonan pengujian Undang-Undang (*judicial review*) adalah perkara yang telah banyak diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Perbedaan utama penulisan skripsi yang ditulis oleh Felani Ahmad Cerdas dengan penulis kali ini berfokus pada subjek hukum dan obyek, serta substansi dari putusan mahkamah konstitusi. Objek hukum dari skripsi milik Felani Ahmad Cerdas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan Jaksa sebagai subjek dari penelitian sedangkan objek hukum dan subjek hukum yang ingin diteliti penulis pada skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi subjeknya adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

**2. Nama : INTAN P. PUTRI DAN M. MAHRUS ALI**

Para penulis ini berasal dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi yang pada tahun 2019 menulis jurnal hukum dengan judul :

“KARAKTERISTIK *JUDICIAL ORDER* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN AMAR TIDAK DAPAT DITERIMA”

Membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa urgensi adanya pertimbangan hukum yang mengandung *judicial order* dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima?

2. Bagaimana karakteristik *judicial order* dalam putusan dengan amar tidak dapat diterima?

Adapun rangkuman pembahasan jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi sebagai penjaga konstitusionalitas Undang-Undang mempunyai dampak yang signifikan bahkan dapat menjadi perhatian dari Mahkamah Konstitusi negara lain. Putusan Mahkamah Konstitusi terutama dalam perkara pengujian Undang-Undang memiliki sifat konstitutif, baik berupa pembentukan norma hukum baru maupun yang meniadakan satu norma hukum dalam ketentuan Undang-Undang tersebut. Walaupun sebenarnya Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan norma atau aturan dari Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi.
2. Putusan dengan amar tidak dapat diterima merupakan perkara permohonan yang tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana meliputi syarat kedudukan hukum dan/atau pokok perkara. Penelitian ini menemukan terkait putusan dengan amar Tidak dapat diterima, tidak diakibatkan oleh tidak terpenuhinya *legal standing* atau kedudukan hukum dari pemohon tetapi juga mencakup tidak memenuhi syarat, objek yang hilang, atau salah objek permohonan, perkara *nebis in idem*, atau bukan persoalan konstitusionalitas aturan tersebut. *Judicial order*

seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh para pihak yang berperkara maupun warga masyarakat.

Perbedaan utama penulisan jurnal yang ditulis oleh Intan P. Putri dan M. Mahrus Ali dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis terletak pada tinjauan terhadap putusan dengan amar tidak dapat diterima, bagi jurnal hukum yang ditulis oleh Intan dan M. Mahrus fokus penelitian lebih kepada implementasi dari putusan tidak dapat diterima yang memuat *judicial order*, sedangkan penelitian yang ingin dikaji oleh penulis lebih kepada tinjauan bagaimana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya sehingga dapat memutuskan dengan amar tidak dapat diterima dalam putusannya.

3. Nama : M. NUR IKHSAN  
NPM : 11427100638

Mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia ini pada tahun 2017 menulis skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII/2014 ATAS PASAL 245 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MPR, DPR, DPD, dan DPRD.”

Membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 atas Pasal 245 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD?

2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUUXII/2014 atas Pasal 245 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD?

Adapun rangkuman kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengenai kekuatan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tentunya kita bisa melihatnya di dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1). Putusan final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang pertama dan terakhir (*the first and last resort*). Arti kata final memiliki makna bahwa tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Dikarenakan putusan tersebut telah final tentunya menimbulkan konsekuensi bahwa kekuatan hukum dari putusan tersebut menjadi kekuatan hukum tetap dan mengikat untuk dilaksanakan. Putusan final Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar dapat menyelesaikan persoalan dan memberikan kepastian hukum secara cepat, mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*).
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 memberikan implikasi terhadap Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Bentuk implikasi tersebut bisa kita lihat di dalam Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Pasal 60 yang berbunyi: “Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”. Tentunya Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum karena telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya.

Perbedaan utama penulisan skripsi yang ditulis oleh Egiriza Noerhamzah Maulana Saputra dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis terletak pada objek hukum peraturan perundang-undangan yang diuji oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 245 ayat (1). Sedangkan penulis berfokus pada objek hukum yang menjadi bahan permohonan yaitu Pasal 25, Pasal 39 Ayat (1) dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep yang dapat dikemukakan berdasarkan penulisan proposal sesuai dengan judul, yaitu :

1. Tinjauan adalah pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari.
2. Yuridis adalah hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan yang baru.

3. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Konstitusional adalah segala hal yang bersangkutan, sesuai dengan, atau diatur oleh konstitusi suatu negara.
5. Hak adalah kewenangan menurut hukum.
6. Kepala Desa adalah orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diwadahi dalam Sekretariat Desa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku, artikel, serta sumber Pustaka lain yang berkaitan dengan peninjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan sebagai data primer dan bahan pustaka berupa data sekunder.

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer :

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, dan artikel dari internet maupun media cetak lainnya.

**3. Metode Pengumpulan Data**

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini melalui Studi Kepustakaan dengan cara untuk memperoleh data dengan menemukan dan mempelajari berbagai peraturan Perundang-Undangan maupun pendapat hukum yang terdapat dalam buku ataupun internet media cetak lainnya.

**4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh dan Menyusun data tersebut secara sistematis kemudian dideskripsikan serta dianalisis, sehingga didapatkan suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Metode berfikir yang digunakan adalah metode deduktif yaitu pengetahuan yang bersifat umum diambil kesimpulan, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat Khusus.